

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sebagai entitas bisnis, perusahaan tidak bisa menghindari tantangan yang berkaitan dengan dimensi sosial. Dimensi sosial ini mencakup kesejahteraan karyawan, pengelolaan limbah perusahaan, dan isu-isu lingkungan sekitar perusahaan. Dampak dari keterkaitan ini mengharuskan perusahaan untuk memberikan perhatian yang lebih kepada tanggung jawab lingkungan yang timbul dari operasional perusahaan, yang pada akhirnya tercermin dalam laporan tanggung jawab sosial. [1].

Berdasarkan UUPT Nomor 40 Tahun 2007, pemerintah mengharuskan entitas untuk menjalankan program atau komitmen sosial perusahaan. Salah satu fungsi utama dari program tersebut adalah tanggung jawab sosial [2]. Tanggung jawab sosial perusahaan, juga dikenal sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR), sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Yasir Yusuf (2017) dalam [3] yaitu bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan. Menurut Karmilayani dan Damayanthi (2016) dalam [4], CSR merupakan program perusahaan yang berperan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mengatasi kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan operasional perusahaan.

Pengungkapan CSR biasanya melalui salah satu point yang terdapat pada laporan keberlanjutan (*sustainability report*). Menurut bahasa *sustainability report* laporan pembangunan berkelanjutan yang artinya laporan pembangunan berkelanjutan dijelaskan dengan banyak definisi. Lesmana dan Taringan (2014) mendefinisikan bahwa *sustainability report* atau laporan keberlanjutan yakni laporan yang dibuat oleh satu perusahaan guna menginformasikan dan mengungkapkan kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan yang diungkap mencakup aspek kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial serta dampak dan kinerja organisasi dan produknya dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Laporan keberlanjutan dibuat oleh perusahaan untuk dikomunikasikan secara bertanggung jawab dan di sediakan bagi seluruh pemangku kepentingan [5]. Sedangkan menurut [6] laporan pertanggungjawaban, adalah laporan berkala (tahunan) yang diterbitkan oleh perusahaan, yang tujuannya adalah untuk membagi tanggung jawab kegiatan perusahaan dan hasil-hasilnya.

Maftuchah dan Hadad (2015) dalam [7] laporan keberlanjutan bertujuan untuk memberikan gambaran transparan mengenai kinerja perusahaan dalam aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial secara bertanggung jawab. Publikasi laporan keberlanjutan diukur berdasarkan pedoman *Global Reporting Initiative* (GRI) yang telah dikembangkan sejak tahun 1990. Standar GRI dinilai komprehensif dan kepemimpinan yang dapat diandalkan. karena dipublikasikan di seluruh dunia dan didukung oleh struktur pelaporan multipihak (Anggraeni dan Djakman, 2018 dalam [7]).

Pelaksanaan kegiatan CSR juga telah diatur dalam UU RI No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Pada Pasal 1 Ayat 3, berbunyi : “Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk terlibat dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas lokal, maupun masyarakat umum”. Selain pada UUPT No 40 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 3 penerapan CSR juga tercatat pada UUPT No 40 Tahun 2007 pasal 74 Ayat 1 yang mengatakan bahwa perusahaan yang aktivitasnya bergerak di bidang sumber daya alam diwajibkan untuk menjalankan tanggung jawab sosial serta menjaga lingkungan sekitar perusahaan.

*Good Corporate Governance* (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik merupakan kerangka kerja yang mengatur hubungan antara pihak yang berkepentingan dengan perusahaan supaya keseimbangan antara hak dan kewajibana dapat dijaga dengan baik. GCG juga bisa mengatur bisnis untuk dapat memberikan nilai bagi para pemangku kepentingan, bahwasannya perusahaan tidak hanya berfokus pada kegiatan bisnisnya tetapi juga fokus di lingkungan sekitar perusahaan. Jadi lingkungan sekitar perusahaan juga harus dijaga karena mereka memiliki hubungan timbal balik bagi perusahaan dan masyarakat [8].

Perusahaan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh kementerian BUMN, yaitu Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-2/MBU/03/2023. Peraturan tersebut memberikan pedoman lengkap mengenai tata kelola BUMN, mulai dari landasan hukum hingga prosedur pelaksanaan. Cakupan peraturan ini mencakup prinsip-prinsip dasar tata kelola, penerapan manajemen risiko, evaluasi kinerja, perencanaan strategis, pelaksanaan kegiatan bisnis besar, penggunaan teknologi informasi, kewajiban pelaporan, serta ketentuan khusus untuk masa transisi dan pengaturan akhir. Pedoman GCG internal perusahaan merupakan penjabaran lebih lanjut dari prinsip-prinsip GCG tertuang dalam undang-undang yang mengatur tentang badan usaha milik negara (UU No 19 Tahun 2003) dan perseroan terbatas (UU No 40 Tahun 2007)

PT Pertamina (Persero), atau juga dikenal dengan PT Pertamina, adalah entitas milik negara (BUMN) yang fokus di sektor minyak dan gas. BUMN adalah entitas usaha yang dimiliki oleh negara dengan tujuan untuk menghasilkan produk atau layanan berkualitas tinggi untuk warga sekitar serta untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional. Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN di Indonesia, perusahaan milik negara ialah entitas bisnis yang mayoritas atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara melalui investasi dari aset negara.


Dalam UU RI Nomor 19 Tahun 2003 disebutkan dua jenis BUMN, yaitu Perusahaan Perseroan (Persero) atau Perseroan Terbatas yang dimiliki oleh negara, serta Perusahaan Umum (Perum) atau Perusahaan Umum Milik Negara.

Perusahaan Perseroan (Persero) sesuai dengan definisi dalam UURI No 19 Pasal 1 ayat 2 Tahun 2003 yang berbunyi : “Perusahaan Perseroan, yang dikenal sebagai Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas, dimana keseluruhan modalnya terbagi dalam bentuk saham, di mana keseluruhannya atau minimal 51% sahamnya dimiliki oleh negara. Tujuan utamanya adalah mencari keuntungan”.

PT. Pertamina (Persero) merupakan salah satu contoh BUMN yang berstatus sebagai perusahaan persero. Sebagai salah satu BUMN terbesar di Indonesia, PT Pertamina memiliki tanggung jawab yang besar untuk berperan aktif dalam pembangunan berkelanjutan. Hal ini dibuktikan dengan komitmen kuat Pertamina dalam menjalankan program-program CSR. PT Pertamina memiliki 4 isu yang menjadi fokus mereka dalam menjalankan program CSRnya. Isu-isu tersebut diantaranya yaitu : Pertamina berdikari, Pertamina hijau, Pertamina sehati, dan Pertamina cerdas. Program-program ini tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada citra positif PT Pertamina. Dengan membangun reputasi yang positif, nilai perusahaan dapat meningkat secara signifikan.

Peningkatan nilai perusahaan juga dapat menarik minat investor untuk berinvestasi di Pertamina. Menurut Haruman (2008) dalam [9] faktor yang dipertimbangkan oleh investor dalam suatu perusahaan adalah kualitas laba, karena dianggap bahwa kualitas laba memiliki dampak terhadap penilaian nilai perusahaan. Oleh karena itu, dengan mencapai kinerja laba yang positif, nilai

perusahaan juga akan mengalami peningkatan. Informasi mengenai laba PT Pertamina (Persero) dapat ditemukan dalam grafik di bawah ini :



**Gambar 1. 1 Laba Bersih Pertamina (Persero) Tahun 2019-2022**

Jika dilihat dari gambar 1.1 dimana gambar tersebut menunjukkan bahwa rata-rata laba bersih yang di peroleh oleh mengalami peningkatan, meskipun pada tahun 2020 sedikit terjadi penurunan. Meski memiliki laba perusahaan yang baik dan nilai perusahaan yang baik juga, tidak menutup kemungkinan bahwasannya Pertamina masih memiliki beberapa kasus terkait pencemaran lingkungan sendiri.

Terdapat banyak fenomena mengenai rusaknya lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan bisnis entitas. Salah satunya yang terjadi pada PT Pertamina (Persero) pada tahun 2019 tepatnya tanggal 12 Juli terdengar kabar adanya tumpahan minyak dari blok pantai utara Jawa. Pada konferensi pers yang dilakukan tanggal 25 Juli 2019 Dharmawan Samsu selaku Direktur Hulu PT Pertamina (Persero) mengatakan bahwa kronologi terjadinya tumpahan minyak yaitu pada saat dini hari (12/07) pukul 1.30 muncul gelembung gas di

sumur YYA 1 saat melakukan re-entry dari drilling activity. Akibat dari kejadian tersebut aktivitas wilayah operasi berhenti dan dilakukan evakuasi pada tanggal 14 Juli. Pertamina mengumumkan situasi darurat kepada SKK Migas dan Kementerian ESDM di tanggal 15 Juli 2019. Kemudian pada tanggal 16 Juli 2019, lapisan minyak mulai terlihat di permukaan laut, dan lelehan minyak baru terlihat di sekitar anjungan pada 17 Juli 2019.

Perwakilan dari dewan komisaris yang ditugaskan untuk membantu mengawasi proses pelaporan kinerja keuangan termasuk pelaporan kegiatan sosial perusahaan adalah komite audit. Berdasarkan penelitian dari [10] yaitu variabel komite audit secara positif berperan dalam meningkatkan tingkat pengungkapan CSR. Kemudian menurut penelitian [11] menyatakan bahwa komite audit tidak memiliki dampak yang berarti terhadap pengungkapan CSR.

Komisaris independen yaitu anggota dewan komisaris yang bekerja secara independen, bertanggung jawab untuk mengontrol dan mengawasi kegiatan perusahaan yang dilakukan oleh direksi [1]. Menurut penelitian [8] dan [1] peran komisaris independen berdampak positif pada pengungkapan CSR. Sedangkan menurut [10] menyatakan bahwa komisaris independen justru memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR.

Kemampuan entitas untuk membayar hutang jangka pendeknya tepat waktu dicerminkan dari *likuiditas*. Penelitian dari [12] menyebutkan *likuiditas* berdampak positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan CSR pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Kemudian menurut [13] menunjukkan *likuiditas* secara sebagian memiliki pengaruh positif dan

signifikan terhadap variabel pengungkapan *corporate social responsibility* perusahaan. Sedangkan menurut [5] menyatakan *likuiditas* berdampak negatif yang tidak signifikan terhadap pengungkapan CSR. Ada pula menurut [14] mengungkapkan bahwa *likuiditas* tidak memiliki dampak signifikan terhadap Pengungkapan CSR perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2016-2018.

Salah satu variabel yang sering digunakan untuk pengungkapan CSR suatu perusahaan yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan (*Firm Size*) merupakan nilai untuk memperlihatkan besar kecilnya suatu entitas [15]. Penelitian dari [10] menyatakan ukuran perusahaan berdampak pada pengungkapan CSR. Penelitian dari [16] menjelaskan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh pada *Corporate Social Responsibility Disclosure* (CSRD). Sedangkan pada penelitian [17] menunjukkan ukuran perusahaan tidak berdampak terhadap pengungkapan CSR.

Penelitian ini merupakan pembaharuan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan menggunakan acuan utama dari [11]. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dalam hal objek dan periode yang diteliti. Kemudian berdasarkan beberapa perbedaan dari penelitian sebelumnya dan fenomena serta kasus-kasus yang telah dijabarkan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE, LIKUIDITAS DAN FIRM SIZE TERHADAP PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PT PERTAMINA (PERSERO)”**.



## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Adakah pengaruh antara GCG dan tanggung jawab sosial perusahaan pada PT Pertamina (Persero)?
2. Adakah pengaruh antara *likuiditas* dan tanggung jawab sosial perusahaan pada PT Pertamina (Persero)?
3. Adakah pengaruh antara *firm size* dan tanggung jawab sosial perusahaan pada PT Pertamina (Persero)?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui adakah pengaruh GCG terhadap tanggung jawab sosial perusahaan pada PT Pertamina (Persero)
2. Untuk mengetahui adakah pengaruh *likuiditas* terhadap tanggung jawab sosial perusahaan pada PT Pertamina (Persero).
3. Untuk mengetahui adakah pengaruh *firm size* terhadap tanggung jawab sosial perusahaan pada PT Pertamina (Persero).

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi para pemangku kepentingan, seperti :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menyediakan data mengenai keterkaitan antara perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan sekitar kepada semua pemangku kepentingan yang terlibat.

## 2. Manfaat Praktis

### a) Bagi Perusahaan (Entitas)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan rekomendasi berguna bagi perusahaan dalam hal tanggung jawab sosial perusahaan.

### b) Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti karena dapat memberikan wawasan tambahan mengenai signifikansi tanggung jawab sosial perusahaan

### c) Bagi Pembaca

Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, dan menjadi sumber informasi dan wawasan yang berguna untuk penelitian selanjutnya.